SALINAN

BUPATI WAJO

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO

NOMOR 63 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

Menimbang :

a. bahwa penentuan kemampuan keuangan daerah kabupaten ditentukan berdasarkan formula yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa hasil pengelompokan kemampuan keuangan daerah menjadi acuan dalam menentukan besaran tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD, dana operasional pimpinan DPRD dan untuk kebijakan pemerintahan daerah yang memerlukan indikator kemampuan keuangan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana operasional, penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Bupati adalah Bupati Wajo.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Wajo.
5. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Wajo.
6. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Insentif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Wajo.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang berkerja pada instansi pemerintah.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

a. tinggi;
b. sedang; dan
c. rendah.

Pasal 3

(1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai ASN.
(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah;
b. dana bagi hasil; dan
c. dana alokasi umum.

(3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. belanja gaji dan tunjangan; dan
b. tambahan penghasilan pegawai ASN.

Pasal 4

(1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
(2) Perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:
a. di atas Rp550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi;
b. Rp300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah) di kelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah Sedang; dan
c. Dibawah Rp300.000.000.000,00 (Tiga Ratus Miliar Rupiah) dikelompokkan pada kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

Pasal 6

(1) Realisasi pendapatan umum daerah pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp949.875.291.187,29 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah), terdiri dari:

a. pendapatan asli daerah sebesar Rp154.929.404.885,29 (Seratus Lima Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah);
b. dana bagi hasil sebesar Rp129.050.846.896,00 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Lima Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah); dan
c. dana alokasi umum sebesar Rp665.895.039.406,00 (Enam Ratus Enam Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh lima Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Rupiah).

(2) Realisasi belanja pegawai pada APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp550.326.340.019,00 (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Belas Rupiah) yang terdiri dari:
a. gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp396.647.258.784,00(Tiga Ratus Sembilan Enam Miliar Enam Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
b. tambahan penghasilan ASN sebesar Rp30.781.697.694,00(Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah); dan
c. objektif lainnya sebesar Rp122.897.383.541,00 (Seratus Dua Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Empat Puluh Satu Rupiah).

(3) Total realisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp949.875.291.187,29 (Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Delapan Puluh Tujuh Koma Dua Puluh Sembilan Rupiah) dikurangi total realisasi

belanja pegawai belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp550.326.340.019,00 (Lima Ratus Lima Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Belas Rupiah) sama dengan Rp399.548.951.168,29 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus enam puluh delapan koma dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 7

Berdasarkan hasil perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, kemampuan keuangan daerah termasuk dalam Kelompok Keuangan SEDANG.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 13 Oktober 2023
BUPATI WAJO,

Ttd

AMRAN MAHMUD

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN WAJO

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,

A. Elvira Fajarwati P, S.H
Nip. 19840118 200604 2 010